



## **PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO  
NOMOR 6 TAHUN 2009

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONDOWOSO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat Kabupaten Bondowoso yang beriman, berdaya dan bermartabat, perlu penyelenggaraan pendidikan bermutu yang dapat memberikan pelayanan dan kemudahan bagi setiap warga masyarakat tanpa diskriminasi ;
- b. bahwa keanekaragaman budaya yang berkembang pada masyarakat harus dipelihara dan dilestarikan sebagai modal dasar dalam penyelenggaraan pendidikan di daerah untuk mencapai tujuan pendidikan nasional ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Bondowoso ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1950, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1965, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730) ;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4380);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang.....

6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4380);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3460);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3461);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah ;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ;
18. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
19. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
20. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
21. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah;
22. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah;

23. Peraturan.....

23. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 14 Tahun 2007 tentang Standar Isi untuk Program Kejar Paket A, Program Paket B dan Program Paket C;
24. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
25. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
26. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
27. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
28. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 48 Tahun 2007 tentang Penetapan Buku Teks Pelajaran yang memenuhi Syarat Kelayakan untuk digunakan dalam Proses Pembelajaran;
29. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
30. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 3 Tahun 2008 tentang Standar Proses Pendidikan Kesetaraan Program Paket A, Program Paket B, Program Paket C;
31. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 162 Tahun 2003 tentang Pedoman Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 15 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bondowoso Tahun 2007-2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2006 Nomor 9 Seri E) ;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2008 Nomor 3 Seri D) ;

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO  
dan  
BUPATI BONDOWOSO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Kabupaten adalah Kabupaten Bondowoso.
4. Bupati adalah Bupati Bondowoso.
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Bondowoso.

6. Unit.....

6. Unit Pelaksana Teknis Dinas untuk selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas Pendidikan Kabupaten Bondowoso dilapangan.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bondowoso.
8. Kepala Kantor Departemen Agama adalah Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Bondowoso.
9. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diuperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
10. Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli terhadap pendidikan.
11. Komite Sekolah/Madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
12. Masyarakat adalah masyarakat Kabupaten Bondowoso.
13. Wajib Belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga masyarakat Bondowoso atas tanggung jawab pemerintah, dan Pemerintah Kabupaten.
14. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
15. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
16. Daerah terpencil adalah daerah yang sulit dijangkau dengan alat transportasi.
17. Standar Pelayanan Minimal untuk selanjutnya disebut SPM adalah tolok ukur kinerja pelayanan minimal pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten.
18. Standar biaya minimal pendidikan adalah standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya investasi dan operasional satuan pendidikan yang berlaku satu tahun dan sesuai dengan katagori satuan pendidikan.
19. Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan diluar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang, meliputi pendidikan masyarakat, pendidikan kesetaraan, pendidikan kecakapan hidup (life skill) dan kursus.
20. Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan yang mengajarkan keimanan, ketaqwaan, akhlaqul karimah, budi pekerti, dan nilai-nilai budaya yang berkembang di masyarakat.
21. Pendidikan Anak Usia Dini, yang selanjutnya disebut PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
22. Jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.
23. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
24. Jenis Pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan.

25. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
26. Sanggar Kegiatan Belajar adalah lembaga pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten dalam bentuk satuan pendidikan.
27. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
28. Wajib Belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh Warga Negara Indonesia atas tanggung jawab pemerintah, Pemerintah Kabupaten, dan masyarakat.
29. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan, sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
30. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
31. Standar isi adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
32. Standar Kompetensi Lulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup pengetahuan (kognitif), sikap (afektif), dan keterampilan (psikomotor).
33. Standar Nasional Pendidikan (SNP) adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
34. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengelolaan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik.
35. Evaluasi Pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.
36. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dan / atau satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
37. Masyarakat Penyelenggara Pendidikan adalah kelompok warga negara Indonesia non pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
38. Pendidikan Swasta adalah satuan pendidikan baik format maupun nonformal yang diselenggarakan oleh kelompok masyarakat.
39. Buku teks pelajaran adalah buku acuan wajib untuk digunakan di sekolah yang memuat materi pelajaran dalam rangka peningkatan keimanan dan ketaqwaan, budi pekerti dan kepribadian, kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepekaan dan kemampuan estetis, potensi fisik dan kesehatan yang disusun berdasarkan SNP.
40. Dunia usaha dan dunia industri adalah badan dan/atau lembaga dunia kerja yang melakukan kegiatan profit dan memperkerjakan tenaga kerja potensial.
41. Pemuda adalah anggota masyarakat yang berumur antara 15 (lima belas) sampai dengan 40 (empat puluh) tahun.
42. Olah raga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina serta mengembangkan potensi jasmani, rohani dan sosial pada satuan pendidikan.

43. Muatan lokal merupakan kegiatan kurikuler untuk mengembangkan kompetensi yang disesuaikan dengan ciri khas dan potensi daerah, termasuk keunggulan lokal daerah, yang materinya tidak dapat dikelompokkan kedalam mata pelajaran yang ada.
44. Kebudayaan adalah hasil kegiatan dan penciptaan batin (akal budi) manusia seperti kepercayaan, kesenian, dan adat istiadat pada satuan pendidikan.
45. Biaya Investasi adalah biaya untuk penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap
46. Biaya Operasional adalah biaya yang digunakan untuk gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta tunjangan yang melekat pada gaji, bahan alat tulis kantor, dan biaya operasi pendidikan tidak langsung.
47. Biaya Personal adalah biaya yang dikeluarkan oleh peserta didik dan dipergunakan dalam mengikuti proses pembelajaran.

## BAB II FUNGSI DAN TUJUAN PENDIDIKAN

### Bagian Pertama Fungsi Pendidikan

#### Pasal 2

Pendidikan berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak kepribadian yang sholeh, berakhlakul karimah serta mengembangkan bakat dan kemampuan diri, menuju masyarakat yang beradab, bermartabat, cerdas dan berpengetahuan luas sehingga dapat menciptakan peradaban bangsa yang luhur, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara.

### Bagian Kedua Tujuan Pendidikan

#### Pasal 3

- (1) Tujuan Pendidikan adalah membentuk manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggungjawab.
- (2) Tujuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mewujudkan masyarakat yang mempunyai ciri :
  - a. memiliki rasa cinta tanah air ;
  - b. memiliki keseimbangan antara iman dan takwa (imtak), ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) ;
  - c. memiliki kecakapan hidup (life skill) yang mencakup budi daya pertanian, tembakau, agroindustri dan lainnya yang dapat meningkatkan daya kompetitif daerah ;
  - d. kemampuan mengembangkan seni budaya daerah dalam kerangka budaya bangsa yang sesuai dengan kondisi lingkungan satuan pendidikan untuk meningkatkan potensi, nilai seni dan ekonomi daerah ;
  - e. memiliki daya saing tinggi untuk melanjutkan kejenjang pendidikan lebih tinggi dan/atau masuk dunia kerja.

Bagian.....

Bagian Ketiga  
Fungsi Penyelenggaraan Pendidikan

Pasal 4

Penyelenggaraan Pendidikan berfungsi sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dalam rangka mewujudkan pendidikan yang bermutu.

Bagian Keempat  
Tujuan Penyelenggaraan Pendidikan

Pasal 5

Penyelenggaraan Pendidikan bertujuan untuk perluasan dan pemerataan akses, peningkatan kualitas peserta didik dan/atau lulusan, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam rangka mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban masyarakat Bondowoso yang beriman, berdaya, dan bermartabat.

BAB III  
PRINSIP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pasal 6

- (1) Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan masyarakat.
- (2) Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna.
- (3) Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat.
- (4) Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran.
- (5) Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, berhitung dan meneliti bagi segenap warga masyarakat.
- (6) Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

BAB IV  
JALUR, JENJANG DAN JENIS PENDIDIKAN

Bagian Pertama  
Jalur Pendidikan

Pasal 7

- (1) Jalur Pendidikan terdiri atas Pendidikan Formal, Nonformal dan Informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya.
- (2) Jalur Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan dengan sistem terbuka melalui tatap muka dan/atau melalui jarak jauh.

Pasal 8

Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang meliputi pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.

Pasal 9.....

#### Pasal 9

- (1) Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat.
- (2) Bagi masyarakat yang memiliki anak berusia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun, yang tidak mengikuti program Pendidikan Formal karena sesuatu hal, wajib mengikuti Pendidikan Nonformal, melalui program pendidikan kesetaraan, atau bentuk lain yang sederajat.
- (3) Warga masyarakat berusia di atas 15 (lima belas) tahun dan belum lulus pendidikan dasar dapat menyelesaikan pendidikannya sampai lulus melalui program pendidikan kesetaraan atas biaya pemerintah, Pemerintah Kabupaten dan/atau masyarakat.
- (4) Pendidikan Nonformal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan latihan kerja, pendidikan kesetaraan serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.
- (5) Penyelenggaraan pendidikan nonformal yang dilaksanakan dalam bentuk satuan pendidikan, diselenggarakan melalui UPTD Sanggar Kegiatan Belajar.
- (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 10

Pendidikan Informal merupakan pendidikan yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan, berbentuk kegiatan belajar secara mandiri, yang diakui sama dengan pendidikan formal dan nonformal setelah peserta didik lulus ujian sesuai dengan Standard Nasional Pendidikan (SNP).

#### Pasal 11

- (1) PAUD diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar.
- (2) PAUD dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, nonformal dan/atau informal.
- (3) PAUD pada jalur pendidikan formal berbentuk Taman Kanak Kanak (TK), Raudatul Athfal (RA) atau bentuk lain yang sederajat.
- (4) PAUD pada jalur pendidikan nonformal berbentuk Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ) Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), Satuan PAUD Sejenis (SPS) atau bentuk lain yang sederajat;
- (5) PAUD pada jalur pendidikan formal dan nonformal dapat diselenggarakan secara terpadu.
- (6) PAUD pada jalur pendidikan informal berbentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan.
- (7) Pemerintah, Pemerintah Kabupaten dan masyarakat bertanggung jawab atas penyelenggaraan PAUD.
- (8) Ketentuan mengenai pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### Bagian Kedua Jenjang Pendidikan

#### Pasal 12

- (1) Jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
- (2) Nomenklatur.....



- (2) Nomenklatur pada satuan pendidikan formal ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

#### Paragraf 1 Pendidikan Dasar

##### Pasal 13

Pendidikan Dasar 9 (sembilan) tahun adalah pendidikan yang dilaksanakan secara berjenjang dari Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah selama 6 (enam) tahun dan Sekolah Menengah Pertama (SMP/MTs) selama 3 (tiga) tahun.

##### Pasal 14

Regrouping sekolah dasar dilakukan dengan pertimbangan:

- a. 2 (dua) lembaga atau lebih yang berada dalam 1 (satu) lokasi.
- b. 2 (dua) lembaga yang lokasinya berdekatan dalam 1 (satu) desa dan jumlah murid kurang memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 2 Pendidikan Menengah

##### Pasal 15

- (1) Pendidikan menengah merupakan lanjutan pendidikan dasar.
- (2) Pendidikan menengah terdiri atas pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan.
- (3) Pendidikan menengah berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah (MA), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) atau bentuk lain yang sederajat.
- (4) Pendidikan menengah keagamaan diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 3 Pendidikan Tinggi

##### Pasal 16

- (1) Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.
- (2) Pendidikan tinggi diselenggarakan dengan sistem terbuka.

##### Pasal 17

- (1) Perguruan tinggi dapat berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, atau universitas.
- (2) Perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Perguruan tinggi dapat menyelenggarakan program akademik, profesi, dan/atau vokasi.
- (4) Ketentuan mengenai perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18.....

Pasal 18

- (1) Perguruan tinggi yang memenuhi persyaratan pendirian dan dinyatakan berhak menyelenggarakan program pendidikan tertentu dapat memberikan gelar akademik, profesi, atau vokasi sesuai dengan program pendidikan yang diselenggarakannya.
- (2) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara pendidikan yang bukan perguruan tinggi dilarang memberikan gelar akademik, profesi, atau vokasi.
- (3) Gelar akademik, profesi, atau vokasi hanya digunakan oleh lulusan dari perguruan tinggi yang dinyatakan berhak memberikan gelar akademik, profesi, atau vokasi.
- (4) Penggunaan gelar akademik, profesi, atau vokasi lulusan perguruan tinggi hanya dibenarkan dalam bentuk dan singkatan yang diterima dari perguruan tinggi yang bersangkutan.
- (5) Penyelenggara pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau penyelenggara pendidikan bukan perguruan tinggi yang melakukan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa penutupan penyelenggaraan pendidikan.
- (6) Gelar akademik, profesi, atau vokasi yang dikeluarkan oleh penyelenggara pendidikan yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau penyelenggara pendidikan yang bukan perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan tidak sah.
- (7) Ketentuan mengenai gelar akademik, profesi, atau vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19

Universitas, institut, dan sekolah tinggi yang memiliki program doktor berhak memberikan gelar doktor kehormatan (*doktor honoris causa*) kepada setiap individu yang layak memperoleh penghargaan berkenaan dengan jasa-jasa yang luar biasa dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, kemasyarakatan, keagamaan, kebudayaan, atau seni.

Pasal 20

- (1) Pada universitas, institut, dan sekolah tinggi dapat diangkat guru besar atau profesor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sebutan guru besar atau profesor hanya dipergunakan selama yang bersangkutan masih aktif bekerja sebagai pendidik di perguruan tinggi.

Pasal 21

- (1) Dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan, pada perguruan tinggi berlaku kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik serta otonomi keilmuan.
- (2) Perguruan tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan pendidikan tinggi, penelitian ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Perguruan tinggi dapat memperoleh sumber dana dari masyarakat yang pengelolaannya dilakukan berdasarkan prinsip akuntabilitas publik.
- (4) Ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 22.....

Pasal 22

- (1) Perguruan tinggi menetapkan persyaratan kelulusan untuk mendapatkan gelar akademik, profesi, atau vokasi.
- (2) Lulusan perguruan tinggi yang karya ilmiahnya digunakan untuk memperoleh gelar akademik, profesi, atau vokasi terbukti merupakan jiplakan dicabut gelarnya.
- (3) Ketentuan mengenai persyaratan kelulusan dan pencabutan gelar akademik, profesi, atau vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga  
Jenis Pendidikan

Pasal 23

Jenis Pendidikan terdiri atas Pendidikan Umum, Kejuruan, Akademi, Profesi, Vokasi, Keagamaan, dan Khusus.

Bagian Keempat  
Pendidikan Kepemudaan, Olahraga dan Kebudayaan

Pasal 24

- (1) Pendidikan kepemudaan diselenggarakan dalam lingkup satuan pendidikan.
- (2) Setiap satuan pendidikan wajib menyelenggarakan kegiatan organisasi kesiswaan.
- (3) Organisasi kesiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Pendidikan Keolahragaan diselenggarakan dalam rangka pembibitan, pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga bagi peserta didik pada satuan pendidikan.
- (2) Pembinaan dan pengembangan pendidikan keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan kurikuler dan ekstra kurikuler oleh satuan pendidikan dengan mengedepankan nilai agama dan nilai luhur masyarakat.

Pasal 26

- (1) Pendidikan kebudayaan diselenggarakan untuk pengenalan, pemahaman, pelestarian kesenian dan budaya pada satuan pendidikan.
- (2) Pendidikan kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyelenggaraan pendidikan kesenian dan pelestarian budaya di satuan pendidikan.

Bagian Kelima  
Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus

Pasal 27

- (1) Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional mental, sosial dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.

(2) Pendidikan....

- (2) Pendidikan layanan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang masyarakat adat yang terpencil dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial serta tidak mampu dari segi ekonomi.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

**Bagian Keenam**  
**Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan**

**Pasal 28**

- (1) Pendidikan agama berfungsi untuk membentuk karakter masyarakat Bondowoso yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mampu menjaga kedamaian serta kerukunan hubungan inter dan antar umat beragama.
- (2) Pendidikan agama bertujuan untuk mengembangkan wawasan keagamaan dan kemampuan peserta didik dalam memahami, menghayati dan mengamalkan nilai-nilai agama sebagai sumber inspirasi dalam penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
- (3) Setiap satuan pendidikan pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan wajib menyelenggarakan pendidikan agama.

**Pasal 29**

- (1) Pendidikan keagamaan dapat dilaksanakan melalui jalur formal, nonformal dan informal.
- (2) Pemerintah Kabupaten memberi bantuan sumber daya kepada satuan pendidikan keagamaan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Bantuan sumber daya kepada satuan pendidikan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyelenggaraan satuan pendidikan keagamaan mengacu pada peraturan perundang-undangan.

**BAB V**  
**WAJIB BELAJAR**

**Pasal 30**

- (1) Pemerintah Kabupaten menjamin terselenggaranya program wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar, tanpa memungut biaya.
- (2) Warga masyarakat yang berusia 6 (enam) tahun dapat mengikuti program wajib belajar apabila daya tampung satuan pendidikan masih memungkinkan.
- (3) Warga masyarakat yang berusia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun wajib mengikuti program wajib belajar pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun sampai lulus.
- (4) Warga masyarakat usia wajib belajar yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan, Pemerintah dan/atau Pemerintah Kabupaten wajib memberikan bantuan biaya pendidikan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemerintah Kabupaten, Dewan Pendidikan, dan komite sekolah/ madrasah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan program wajib belajar sesuai kewenangan masing-masing.
- (6) Setiap warga masyarakat yang memiliki anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang tidak mengikuti program wajib belajar, dikenakan sanksi administratif.

(7) Sanksi....

- (7) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (8) Teknis penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud ayat (6) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 31

- (1) Rintisan wajib belajar pendidikan 12 (dua belas) tahun adalah program rintisan wajib belajar yang diikuti oleh semua anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun untuk mendapatkan kesempatan belajar sampai dengan tingkat SMA/MA/SMK atau yang sederajat.
- (2) Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten memberikan bantuan sumber daya pendidikan dalam rangka penyelenggaraan rintisan wajib belajar pendidikan 12 (dua belas) tahun.

### BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN

#### Bagian Pertama Hak dan Kewajiban Pemerintah Kabupaten

#### Pasal 32

- (1) Pemerintah Kabupaten berhak mengarahkan, membimbing, membantu dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Kabupaten berkewajiban memberikan pelayanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga masyarakat dalam pelaksanaan rintisan wajib belajar pendidikan 12 (dua belas) tahun.

#### Bagian Kedua Hak dan Kewajiban Satuan Pendidikan

#### Pasal 33

- (1) Setiap satuan pendidikan berhak :
  - a. mendapatkan anggaran pendidikan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten, penyelenggara pendidikan dan masyarakat;
  - b. memperoleh kecukupan pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana berdasarkan standar nasional pendidikan secara bertahap;
  - c. menetapkan kebijakan satuan pendidikan sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat.
- (2) Setiap satuan pendidikan berkewajiban:
  - a. menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah/Madrasah (RKAS/M);
  - b. melaksanakan proses pembelajaran;
  - c. melaksanakan Manajemen Berbasis Sekolah/Madrasah (MBS/M);
  - d. menetapkan pakaian seragam sekolah/madrasah sesuai dengan karakteristik sekolah dan nilai-nilai islam dan agama lainnya serta kepribadian yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
  - e. melaksanakan dan mengembangkan kurikulum tingkat satuan pendidikan;
  - f. melaksanakan program sekolah berbasis keunggulan lokal; dan
  - g. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan penyusunan laporan.

Bagian.....

Bagian Ketiga  
Hak dan Kewajiban Pendidik

Paragraf 1  
Hak Pendidik

Pasal 34

- (1) Pendidik yang diangkat oleh pemerintah maupun masyarakat di satuan pendidikan sesuai dengan jalur, jenjang dan jenis pendidikan, diberikan kesejahteraan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendidik memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi sesuai peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2  
Kewajiban Pendidik

Pasal 35

- (1) Merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, menganalisa, dan tindak lanjut serta pelaporan hasil pembelajaran.
- (2) Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
- (3) Bertindak obyektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras dan kondisi tertentu, atau latar belakang keluarga, status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran.
- (4) Menegakkan peraturan perundang-perundangan, hukum, kode etik guru, nilai-nilai agama dan estetika serta kedisiplinan pendidik yang diatur dengan Peraturan Bupati.
- (5) Memelihara, memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.

Bagian Keempat  
Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 36

- (1) Masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Masyarakat mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan bermutu.
- (3) Masyarakat di daerah terpencil berhak memperoleh layanan pendidikan khusus.
- (4) Masyarakat yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual dan atau sosial berhak memperoleh pelayanan pendidikan khusus.
- (5) Masyarakat yang memiliki keistimewaan kecerdasan atau bakat berhak memperoleh layanan pendidikan khusus.
- (6) Masyarakat berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat.
- (7) Masyarakat dan/atau dunia usaha dan dunia industri berkewajiban memberikan dukungan dalam penyelenggaraan pendidikan.

Bagian Kelima  
Hak dan Kewajiban Orang Tua

Pasal 37

- (1) Orang tua berhak memilih satuan pendidikan dan memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anak.

(2) Orang.....

- (2) Orang tua wajib berperan aktif dalam mendukung pelaksanaan rintisan wajib belajar 12 (dua belas) tahun.

## BAB VII KURIKULUM

### Bagian Pertama Kerangka Dasar, Struktur Kurikulum, dan Beban Belajar

#### Pasal 38

Kerangka dasar, struktur kurikulum, dan beban belajar kurikulum dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Kedua Muatan Kurikulum

#### Pasal 39

- (1) Kurikulum untuk jenis pendidikan umum, kejuruan dan khusus pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, baik formal maupun nonformal terdiri atas kelompok Mata Pelajaran Agama dan Akhlak Mulia, Mata Pelajaran Kewarganegaraan dan Kepribadian, Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Estetika dan Mata Pelajaran Jasmani, Olah Raga dan Kesehatan.
- (2) Kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik peserta didik serta kondisi setempat pada Jenjang serta Jenis Pendidikan, tanpa membedakan agama, budaya, sosial ekonomi dan gender di setiap satuan pendidikan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Untuk pengembangan Kurikulum pada jenis dan jenjang pendidikan di satuan pendidikan yang dinominasikan sebagai rintisan sekolah yang bertaraf Internasional dapat melakukan sinkronisasi kurikulum dengan mitra internasional, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengembangan kurikulum pada satuan pendidikan dilakukan sesuai dengan kondisi dan potensi sekolah / lingkungan, dengan menetapkan KTSP.

### Bagian Ketiga Muatan Lokal

#### Pasal 40

- (1) Setiap satuan pendidikan wajib melaksanakan pendidikan muatan lokal sesuai dengan potensi dan kebutuhan yang dilaksanakan sebagai mata pelajaran tersendiri dalam kegiatan intrakurikuler dan berlaku pada semua peserta didik.
- (2) Mata Pelajaran Muatan Lokal terdiri dari Muatan Lokal Wajib dan Muatan Lokal Pilihan.
- (3) Mata pelajaran muatan lokal wajib berupa bahasa daerah (Madura/Jawa), wawasan keagamaan dan baca tulis Al-Qur'an bagi peserta didik yang beragama Islam, peserta didik yang beragama selain Islam disesuaikan dengan ajaran agama dan kitab suci masing-masing.
- (4) Kurikulum muatan lokal Pilihan, diberikan sesuai dengan potensi dan kebutuhan yang dilaksanakan sebagai mata pelajaran tersendiri dalam kegiatan intrakurikuler dan berlaku pada semua peserta didik, bisa berupa bahasa asing, pendidikan lingkungan hidup dan keterampilan khusus serta pendidikan akhlakul karimah.

Bagian.....

Bagian Keempat  
Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal

Pasal 41

- (1) Setiap satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah dapat melaksanakan pendidikan berbasis keunggulan lokal sesuai dengan potensi daerah dan kebutuhan yang dilaksanakan sebagai mata pelajaran tersendiri dalam kegiatan intrakurikuler.
- (2) Peserta didik dalam pendidikan berbasis keunggulan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dipilih sesuai dengan kompetensi, bakat, minat, dan kebutuhan peserta didik.
- (3) Pelaksanaan pendidikan berbasis keunggulan lokal dapat berupa :
  - a. pendidikan yang bersifat akademis;
  - b. pendidikan yang berbasis teknologi;
  - c. pendidikan yang bersifat kecakapan vokasi, dan
  - d. pendidikan berbasis Budaya masyarakat;
  - e. Pendidikan berbasis lingkungan hidup.
- (4) Pelaksanaan pembelajaran program pendidikan berbasis keunggulan lokal diselenggarakan melalui 3 (tiga) pola:
  - a. Pengintegrasian dalam mata pelajaran;
  - b. Melalui mata pelajaran muatan lokal;
  - c. Melalui mata pelajaran keterampilan.

Pasal 42

- (1) Pembelajaran dalam muatan kurikulum, muatan lokal dan keunggulan lokal dilaksanakan dengan pengembangan pada kecakapan hidup, dan mengembangkan multi kecerdasan, khususnya kecerdasan spiritual dan kecerdasan emosional.
- (2) Pelaksanaan kecakapan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan jenjang pendidikan, potensi sumber daya dan kebutuhan masyarakat setempat dengan pengembangan pada kemampuan dan keterampilan untuk ketahanan hidup di masyarakat setelah peserta didik berhasil menyelesaikan pendidikan.

Bagian Kelima  
Pengembangan Diri

Pasal 43

- (1) Pengembangan diri bertujuan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan dan mengekspresikan diri sesuai dengan kebutuhan, bakat, dan minat setiap peserta didik berdasarkan kondisi satuan pendidikan;
- (2) Kegiatan pengembangan diri difasilitasi dan/atau dibimbing oleh konselor, guru atau tenaga kependidikan yang dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan ekstrakurikuler.

Bagian Keenam  
Proses Pembelajaran

Pasal 44

- (1) Perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan dan penilaian hasil pembelajaran dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan proses pembelajaran harus memperhatikan jumlah maksimal peserta didik setiap kelas dan beban mengajar maksimal setiap pendidik, rasio maksimal buku teks pelajaran setiap peserta didik dan rasio maksimal peserta didik setiap pendidik dengan mengacu pada Standar Pelayanan Minimal Pendidikan.

(3) Jumlah.....



- (3) Jumlah peserta didik setiap kelas untuk jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah paling banyak 36 (tiga puluh enam) orang.
- (4) Satuan pendidikan yang melaksanakan program pembelajaran secara khusus jumlah paling banyak 25 (dua puluh lima) peserta didik.

Bagian Ketujuh  
Standar Kompetensi Lulusan

Pasal 45

- (1) Standar kompetensi lulusan semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan dilaksanakan sesuai dengan perundang-undangan.
- (2) Standar kompetensi lulusan pada satuan pendidikan yang melaksanakan pendidikan berbasis keunggulan lokal sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 adalah bertujuan meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kesehatan, kepribadian, akhlak mulia, kepedulian sosial dan pelestarian alam, serta ketrampilan hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut.

BAB VIII  
SARANA DAN PRASARANA

Pasal 46

- (1) Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Standar Nasional Pendidikan (SNP).
- (2) Penggunaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup satuan pendidikan formal, nonformal dan informal termasuk didalamnya sarana dan prasarana pendidikan agama dan keagamaan, keolahragaan serta kebudayaan.
- (3) Penggunaan dan pengelolaan buku teks pelajaran, modul dan buku referensi pada setiap satuan pendidikan formal dan nonformal untuk peserta didik maupun pendidik disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengadaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) menjadi tanggung jawab pemerintah, Pemerintah Kabupaten dan masyarakat serta dilaksanakan secara bertahap.

BAB IX  
EVALUASI, AKREDITASI, SERTIFIKASI, PENGAWASAN  
DAN PENJAMINAN MUTU

Bagian Pertama  
Evaluasi

Pasal 47

- (1) Evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
- (2) Evaluasi dilakukan terhadap peserta didik, lembaga dan program pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

- (1) Evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan oleh pendidik untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan.

(2) Evaluasi....

- (2) Evaluasi peserta didik, satuan pendidikan, dan program pendidikan dilakukan oleh lembaga mandiri secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistemik untuk menilai pencapaian standar nasional pendidikan.

#### Pasal 49

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan evaluasi terhadap pengelola, satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.
- (2) Masyarakat dan/atau organisasi profesi dapat membentuk lembaga yang mandiri untuk melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58.
- (3) Ketentuan mengenai evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengacu pada dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Bagian Kedua Akreditasi

#### Pasal 50

- (1) Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan /atau satuan pendidikan di setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.
- (2) Akreditasi dilakukan atas dasar kriteria yang bersifat terbuka.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Ketiga Sertifikasi

#### Pasal 51

- (1) Sertifikat berbentuk ijazah dan sertifikat kompetensi.
- (2) Ijazah diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh setiap satuan pendidikan yang terakreditasi.
- (3) Sertifikat kompetensi diberikan oleh penyelenggara pendidikan dan lembaga pelatihan kepada peserta didik dan warga masyarakat sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Keempat Pengawasan

#### Pasal 52

- (1) Pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten, pengawas sekolah/madrasah, penilik, dewan pendidikan, dan komite sekolah/madrasah sesuai kewenangannya.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari pengawasan fungsional, teknis, manajerial, dan akademik dengan prinsip transparansi dan akuntabel.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian.....

Bagian Kelima  
Penjaminan Mutu

Pasal 53

- (1) Setiap satuan pendidikan pada jalur formal dan nonformal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan.
- (2) Penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memenuhi Standar Nasional Pendidikan.
- (3) Pemerintah Kabupaten mensupervisi dan membantu satuan pendidikan yang berada dibawah kewenangannya untuk menyelenggarakan atau mengatur penyelenggaraannya dalam melakukan penjaminan mutu.
- (4) Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) mensupervisi dan membantu satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah dalam melakukan upaya penjaminan mutu pendidikan.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), LPMP bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten dan Perguruan Tinggi.

BAB X  
PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Bagian Pertama  
Tenaga Pendidik

Pasal 54

- (1) Pendidik wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikasi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
- (2) Kompetensi pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 55

- (1) Sertifikasi pendidik diperoleh melalui program pendidikan profesi diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga pendidik yang terakreditasi, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah atau masyarakat, dan ditetapkan oleh pemerintah.
- (2) Sertifikasi pendidik bagi guru dalam jabatan diperoleh dari perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui penilaian porto folio dan/atau pendidikan dan latihan profesi guru.
- (3) Sertifikat pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sepanjang yang bersangkutan melaksanakan tugas sebagai pendidik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 56

- (1) Peningkatan kualifikasi akademik, kompetensi dan sertifikasi pendidik menjadi tanggung jawab pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten serta pendidik itu sendiri.
- (2) Penyediaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah.

Bagian.....

Bagian kedua  
Tenaga Kependidikan

Pasal 57

- (1) Tenaga Kependidikan meliputi pengawas sekolah/madrasah, penilik, kepala sekolah/madrasah, psikolog, teknisi sumber belajar, tenaga laboratorium, tenaga perpustakaan, tenaga administrasi dan tenaga kebersihan.
- (2) Ketentuan mengenai kedudukan tenaga kependidikan, kualifikasi akademik, dan kompetensi minimum yang dipersyaratkan, dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian ketiga  
Pengangkatan, Penempatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pendidik dan  
Tenaga Kependidikan

Pasal 58

- (1) Pemerintah Kabupaten berkewajiban memenuhi kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan baik dalam jumlah, kualifikasi akademik, maupun kompetensi secara merata pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan sesuai kewenangannya;
- (2) Penempatan pendidik dan tenaga kependidikan yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten dilaksanakan oleh Bupati ;
- (3) Satuan pendidikan dapat memenuhi kebutuhan tenaga pendidik dan /atau tenaga kependidikan yang bukan Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama dengan persetujuan komite sekolah, apabila tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Pasal 59

- (1) Pendidik dan tenaga kependidikan yang berstatus PNS dapat mengajukan permohonan pindah tugas antar propinsi, kabupaten/kota, kecamatan maupun antar satuan pendidikan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 60

- (1) Pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan yang bestatus PNS dilakukan sesuai dengan peraturan perundang – undangan.
- (2) Pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dilakukan sesuai dengan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama.

Bagian Keempat  
Pembinaan dan Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pasal 61

- (1) Pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten meliputi pembinaan dan pengembangan profesi dan karier.
- (2) Pembinaan dan pengembangan profesi pendidik dan tenaga kependidikan dilaksanakan melalui pendidikan dalam jabatan.
- (3) Pembinaan dan pengembangan karier pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kenaikan pangkat, penugasan sebagai kepala satuan pendidikan, dan promosi pada jabatan struktural.

(4) Ketentuan.....

- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemerintah Kabupaten dapat melakukan pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Bagian Kelima  
Kesejahteraan, Penghargaan, Cuti, Sanksi, dan Perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Paragraf 1  
Kesejahteraan

Pasal 62

- (1) Pendidik dan tenaga kependidikan yang berstatus Pegawai Negeri Sipil berhak mendapatkan gaji sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan yang berstatus bukan Pegawai Negeri Sipil di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah, Pemerintah Kabupaten dan masyarakat menjadi tanggung jawab pemerintah, Pemerintah Kabupaten dan masyarakat.
- (3) Pendidik dan tenaga kependidikan dapat diberikan tambahan penghasilan lain yang sah berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pemerintah Kabupaten dapat memberikan pakaian dinas kepada pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Paragraf 2  
Penghargaan

Pasal 63

- (1) Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang berprestasi, berdedikasi luar biasa berhak memperoleh penghargaan.
- (2) Penghargaan dapat diberikan oleh pemerintah, Pemerintah Kabupaten, masyarakat, organisasi profesi, dan/atau satuan pendidikan.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk tanda jasa, kenaikan pangkat istimewa, finansial, piagam, dan/atau bentuk penghargaan lain sesuai peraturan perundang undangan.

Paragraf 3  
Cuti

Pasal 64

- (1) Pendidik dan tenaga kependidikan yang berstatus PNS berhak memperoleh cuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (2) Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang berstatus bukan PNS pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah, Pemerintah Kabupaten, dan masyarakat berhak memperoleh cuti sesuai kesepakatan kerjasama.

Paragraf 4  
Sanksi

Pasal 65

- (1) Pendidik dan tenaga kependidikan yang berstatus PNS yang tidak menjalankan kewajibannya dan / atau melakukan tindakan indisipliner dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

(2) Pendidik.....

- (2) Pendidik dan tenaga kependidikan berstatus bukan PNS yang diselenggarakan oleh masyarakat dan tidak menjalankan kewajibannya dikenakan sanksi sesuai dengan perjanjian kerja atau kesepakatan kerjasama.

Paragraf Keempat  
Perlindungan

Pasal 66

- (1) Pemerintah, pemerintah Kabupaten, masyarakat, organisasi profesi, dan /atau satuan pendidikan wajib memberikan perlindungan kepada pendidik dan tenaga kependidikan dalam melaksanakan tugas;
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai peraturaan perundang-undangan.

BAB XI  
DEWAN PENDIDIKAN DAN KOMITE SEKOLAH

Pasal 67

- (1) Masyarakat dapat berperan aktif dalam mewujudkan pendidikan yang bermutu dan berkeadilan, melalui Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah/Madrasah.
- (2) Dewan Pendidikan sebagai lembaga mandiri dibentuk dalam rangka peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan peran sebagai pemberi saran (advisory agency), pendukung (supporting agency), menjadi mediator (mediate agency) dan sebagai lembaga kontrol (controlling agency) tentang pelaksanaan program pendidikan pada tingkat Kabupaten.
- (3) Kegiatan operasional Dewan Pendidikan dibebankan pada APBD sesuai kemampuan daerah dan dari sumber lain yang sah.
- (4) Komite sekolah / madrasah sebagai lembaga mandiri, dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana prasarana, serta pengawasan penyelenggaraan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.
- (5) Ketentuan mengenai pembentukan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah / Madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan

BAB XII  
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 68

- (1) Peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, Organisasi Profesi, Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI), dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan peningkatan mutu pendidikan.
- (2) Masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber daya, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan.
- (3) Ketentuan mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati.

BAB XIII  
PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 69

- (1) Pendirian satuan pendidikan dilingkungan dinas pendidikan baik formal maupun nonformal wajib memenuhi persyaratan dan memperoleh ijin operasional dari Pemerintah Kabupaten.

(2) Pendirian.....

- (2) Pendirian satuan pendidikan dilingkungan departemen agama baik formal maupun nonformal wajib memenuhi persyaratan dan memperoleh ijin operasional dari departemen agama sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Syarat pendirian satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdiri atas :
  - a. isi pendidikan atau kurikulum;
  - b. jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan;
  - c. sarana dan prasarana yang memungkinkan terselenggaranya kegiatan pembelajaran;
  - d. sumber pembiayaan untuk kelangsungan program pendidikan sekurang-kurangnya untuk 1 (satu) tahun ajaran berikutnya ;
  - e. sistem evaluasi dan /atau sertifikasi;
  - f. manajemen dan proses pendidikan.
- (4) Pemerintah Kabupaten berhak memberi atau mencabut ijin pendirian satuan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### BAB XIV PENDANAAN PENDIDIKAN

##### Pasal 70

- (1) Pemerintah Kabupaten mengalokasikan dana pendidikan paling sedikit 20% (dua puluh per seratus) dari APBD dan dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pengalokasian dana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk biaya investasi, biaya operasional dan biaya personal.
- (3) Dana pendidikan untuk satuan pendidikan yang bersumber dari APBD dapat diberikan dalam bentuk hibah dan dilaksanakan secara swakelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Segala bentuk pembebanan biaya pendidikan kepada orang tua siswa/wali murid pada satuan pendidikan dasar dan menengah berdasarkan hasil musyawarah antara pihak sekolah/madrasah/penyelenggara pendidikan dengan orang tua siswa/ wali murid melalui komite sekolah/madrasah.
- (5) Pembebanan biaya pendidikan kepada orang tua siswa/wali murid pada satuan pendidikan hanya untuk hal-hal yang belum dibiayai oleh dana dari Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten.
- (6) Pengelolaan dana pendidikan dilakukan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, relevansi, transparansi dan akuntabel.
- (7) Semua dana yang dikelola oleh sekolah/madrasah dilaporkan secara tertulis kepada bupati melalui kepala dinas atau kepala kantor departemen agama sesuai dengan kewenangannya.
- (8) Sistem pengelolaan keuangan oleh satuan pendidikan dan dana yang dipungut oleh Komite Sekolah/Madrasah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

##### Pasal 71

Hal-hal yang bersifat teknis operasional yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI.....

**BAB XVI  
PENUTUP**

**Pasal 72**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah Kabupaten Bondowoso.

Ditetapkan di Bondowoso  
pada tanggal 14 Mei 2009

**BUPATI BONDOWOSO,**

cap/ttd

**AMIN SAID HUSNI**

Diundangkan di Bondowoso  
pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO,**

cap/ttd

**MARSITO**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2009 NOMOR 2 SERI E



## PENJELASAN

### ATAS

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO NOMOR 6 TAHUN 2009

### TENTANG

## PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN BONDOWOSO

### I. UMUM

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa tujuan nasional adalah untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Untuk mewujudkan tujuan nasional tersebut, pendidikan merupakan faktor yang sangat menentukan. Selanjutnya, Pasal 31 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan bahwa (1) setiap warga Negara berhak mendapatkan pendidikan; (2) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional yang diatur dalam undang-undang; (3) Setiap warga Negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya; (4) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang; (5) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 % (dua puluh persen) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.

Salah satu amanat Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tersebut kemudian diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang memiliki visi terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga Negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah.

Dalam rangka mewujudkan visi dan menjalankan misi pendidikan nasional, diperlukan suatu acuan dasar (benchmark) oleh setiap penyelenggara pendidikan dan satuan pendidikan, yang meliputi kriteria berbagai aspek yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan. Dalam kaitan ini kriteria penyelenggaraan pendidikan yang dijadikan pedoman untuk mewujudkan (1) pendidikan yang berisi muatan yang seimbang dan holistik; (2) proses pembelajaran yang demokratis, mendidik, memotivasi, mendorong kreatifitas dan dialogis; (3) hasil pendidikan yang bermutu dan terukur; (4) berkembangnya profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan; (5) tersedianya sarana dan prasarana belajar yang memungkinkan berkembangnya potensi peserta didik secara optimal; (6) berkembangnya pengelolaan pendidikan yang memberdayakan satuan pendidikan; dan (7) terlaksananya evaluasi, akreditasi, sertifikasi dan penilaian kinerja sekolah yang berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan.

Salah satu misi Pemerintah Kabupaten Bondowoso yang mengacu pada visi bupati adalah mewujudkan masyarakat Bondowoso yang beriman, berdaya, dan bermartabat sehingga peningkatan kualitas sumberdaya manusia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pemerataan pendidikan serta pelatihan keterampilan adalah menjadi skala prioritas program pendidikan dengan mengarahkan pendidikan pada pengembangan pendidikan kecakapan hidup (life skill).

Ada dua hal pokok yang menjadi dasar pengembangan program tersebut:

**Pertama**, program pendidikan dan kecakapan hidup akan dijadikan bagian dari sitem pendidikan yang berkelanjutan; dan **Kedua**, pengembangan program pendidikan diarahkan pada pembentukan manusia yang beriman, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dalam memahami, menghayati dan mengamalkan nilai-nilai agama yang menyerasikan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memiliki kecakapan hidup yang dibutuhkan di masa mendatang.

Rencana dan program pendidikan sebagaimana tersebut di atas meliputi:

1. Program pendidikan dan kecakapan hidup ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan dan kecakapan hidup bagi masyarakat sehingga menjadi manusia yang berkualitas, berdaya saing dan diharapkan dapat memberikan kemampuan pada dirinya untuk tetap hidup dalam persaingan yang semakin ketat, sehingga terhindar dari kemiskinan.
2. Secara Implementatif untuk mencapai program tersebut maka yang bisa dilakukan dalam penyelenggaraan pendidikan di kabupaten Bondowoso antara lain :
  - a. Mengembangkan sistem pendidikan secara integral (guru, kurikulum, murid, sarana dan prasarana serta sistem evaluasi) guna mendorong proses peningkatan kualitas masyarakat sekaligus peningkatan kecakapan hidup yang berorientasi pada kebutuhan dunia kerja;
  - b. Mengupayakan keterlibatan semua anak usia sekolah dalam proses pembelajaran melalui program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan rintisan wajib belajar 12 tahun;
  - c. Meningkatkan pendidikan kecakapan hidup bagi penduduk usia angkatan kerja baik yang belum maupun yang sudah bekerja terutama untuk meningkatkan pekerja terampil (skilled labours );
  - d. Meningkatkan keanekaragaman pengetahuan praktis (program keahlian) dan kecakapan hidup bagi anak usia sekolah dan angkatan kerja dalam rangka memenuhi kebutuhan pasar yang semakin beragam;
  - e. Terlaksananya sistem pendidikan dan kecakapan hidup yang berorientasi pada penguasaan teknologi dasar dan menengah.

Acuan tersebut diatas merupakan dasar dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Bondowoso, dalam pengelolaan, penyelenggaraan satuan pendidikan agar dapat meningkatkan kinerjanya dalam memberikan layanan pendidikan yang bermutu.

Peraturan daerah ini juga dimaksudkan sebagai sarana untuk mendorong terwujudnya transparansi dan akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan pendidikan di kabupaten Bondowoso.

Peraturan daerah ini memuat ketentuan umum tentang penyelenggaraan pendidikan di kabupaten Bondowoso, dan secara teknis kebijakan penyelenggaraan pendidikan akan diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati, sehingga memungkinkan setiap satuan pendidikan sesuai dengan jalur, jenjang, dan jenis pendidikan mampu menjabarkan dan mengembangkan pendidikan secara optimal sesuai dengan karakteristik dan kekhasannya.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2  
Cukup jelas

Pasal 3  
Cukup jelas

Pasal 4  
Cukup jelas

Pasal 5  
Cukup jelas

Pasal 6  
Cukup jelas

Pasal 5  
Cukup jelas

Pasal 6  
Cukup jelas

Pasal 7  
Cukup jelas

Pasal 8  
Cukup jelas

Pasal 9  
Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)

Karena sesuatu hal yang dimaksud adalah : Peserta didik yang putus sekolah, tidak lulus Ujian Akhir Sekolah (UAS) atau Ujian Nasional (UN) serta peserta didik yang tidak tamat/lulus pendidikan formal karena alasan lain.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 10  
Cukup jelas

Pasal 11  
Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Satuan PAUD Sejenis adalah salah satu bentuk PAUD pada jalur pendidikan nonformal (PAUD Nonformal) yang dapat dilaksanakan secara terintegrasi dengan berbagai program layanan anak usia dini yang telah ada di masyarakat (Posyandu, Bina Keluarga Balita, Taman Pendidikan Al-Qur'an, Taman Pendidikan Anak Sholeh) dan bentuk lain yang sederajat.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Pendidikan menengah keagamaan meliputi:

Pendidikan menengah keagamaan Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Khonghucu.

Pendidikan menengah keagamaan diselenggarakan pada jalur formal, nonformal dan informal.

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Yang dimaksud pendidikan kepemudaan adalah pembinaan paskibra, penanggulangan bahaya narkoba, HIV/AIDS dan kenakalan remaja pada satuan pendidikan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Pendidikan khusus meliputi Pendidikan Luar Biasa (PLB), inklusi dan akselerasi.

Ayat (2)

Pendidikan layanan khusus yang dimaksud adalah sekolah filial, SD kecil, SMP Terbuka, SD-SMP Satu Atap, kelompok-kelompok belajar dan bentuk lain yang sederajat dilaksanakan secara formal maupun nonformal.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pemberian bantuan sumber daya pendidikan meliputi pendidik, tenaga kependidikan, dana, sarana dan prasarana pendidikan lainnya.

Pemberian bantuan disalurkan secara adil kepada seluruh pendidikan keagamaan pada semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan keagamaan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Sanksi Administratif dalam ketentuan ini dapat berupa :

- a. tindakan paksa agar anaknya mengikuti program wajib belajar ;
- b. penundaan pelayanan administrasi pemerintahan ; atau
- c. pemberhentian sementara dalam pelayanan administrasi pemerintahan.

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pemberian bantuan sumber daya pendidikan meliputi pendidik, tenaga kependidikan, dana, sarana dan prasarana pendidikan lainnya. Penyediaan dana dimaksudkan untuk memberikan bantuan khusus bagi siswa miskin yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan wawasan keagamaan adalah pengembangan cara pandang atas budi pekerti, akhlak mulia, sikap toleransi antar umat beragama serta budaya religius yang sesuai dengan nilai dan norma agama.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Jumlah peserta didik di setiap satuan pendidikan secara bertahap akan disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup Jelas

Pasal 47

Ayat (1)

Pihak-pihak yang berkepentingan meliputi orang tua/wali murid, dunia usaha dan dunia industri, perguruan tinggi, asosiasi profesi dan instansi terkait.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Maksud bersifat terbuka adalah ketentuan tentang instrument akreditasi disusun dengan kriteria yang jelas bisa diketahui dan diakses oleh semua komponen pendidikan dalam bentuk evaluasi diri.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54  
Cukup jelas

Pasal 55  
Cukup jelas

Pasal 56  
Cukup jelas

Pasal 57  
Cukup jelas

Pasal 58  
Cukup jelas

Pasal 59  
Cukup jelas

Pasal 60  
Cukup jelas

Pasal 61  
Cukup jelas

Pasal 62  
Cukup jelas

Pasal 63  
Cukup jelas

Pasal 64  
Cukup jelas

Pasal 65  
Cukup jelas

Pasal 66  
Cukup jelas

Pasal 67  
Cukup jelas

Pasal 68  
Cukup jelas

Pasal 69  
Cukup jelas

Pasal 70  
Cukup jelas

Pasal 71  
Cukup jelas

Pasal 72  
Cukup jelas